



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 35 TAHUN 2015

TENTANG

**PENILAIAN KINERJA KESELAMATAN PEMEGANG SERTIFIKAT OPERATOR
PESAWAT UDARA (*AIR OPERATOR CERTIFICATE*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur kinerja keselamatan pemegang sertifikat operator pesawat udara (*air operator certificate*), perlu dilakukan penilaian terhadap sumber daya manusia, sistem dan prosedur, armada, fasilitas dan sumber daya pendukung lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penilaian Kinerja Keselamatan Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (*Air Operator Certificate*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2012;

6.
a

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 121*) Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (*Certification And Operating Requirements: Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENILAIAN KINERJA KESELAMATAN PEMEGANG SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (*AIR OPERATOR CERTIFICATE*).

Pasal 1

- (1) Terhadap setiap pemegang sertifikat operator pesawat udara (*air operator certificate*) yang mengoperasikan pesawat udara dilakukan penilaian kinerja keselamatan.
- (2) Penilaian kinerja keselamatan pemegang sertifikat operator pesawat udara (*air operator certificate*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi terhadap:
 - a. area operasi, yang terdiri dari:
 - 1) *Management and Administration*;
 - 2) *Operations Specifications*;
 - 3) *Manuals and Procedures*;
 - 4) *Aircrew Training Program*;
 - 5) *Aircrew training & Currency records*;
 - 6) *Simulator evaluations*;
 - 7) *Dispatch & flight watch*;
 - 8) *Flight documentation*;
 - 9) *Passenger safety*;
 - 10) *Flight attendant and FOO training & records*;
 - 11) *Flight Safety programs*;
 - 12) *A/C Documents*;
 - 13) *MEL*;
 - 14) *Dangerous goods*;
 - 15) *Flight and duty time limitations*;
 - 16) *Flight and ground inspection*;
 - 17) *Facilities and A/C equipments*;
 - 18) *A/C Performance*;
 - 19) *Safety Management System*.

62.
82

b. area perawatan pesawat udara, yang terdiri dari:

- 1) *Management & Administration*
- 2) *AOC and Operation Specification*
- 3) *Manuals and Procedures*
- 4) *Maintenance Facilities*
- 5) *Training Programs*
- 6) *Records Systems*
- 7) *Airworthiness Directive Compliance*
- 8) *Maintenance & Inspection Program*
- 9) *Required Inspection Items*
- 10) *Reliability Program*
- 11) *Contact Arrangement*
- 12) *Aircraft Weight and Balance*
- 13) *Continuing Analysis and Surveillance Program*
- 14) *Reporting Procedures and Service Difficulty*
- 15) *Major Repairs and Alterations*
- 16) *Minimum Equipment List and Configuration Deviation List (MEL/CDL)*
- 17) *Fueling and Servicing*
- 18) *Spot Inspection of Aircraft During Maintenance*
- 19) *Aging Aircraft Program*
- 20) *Safety Management System (SMS)*

Pasal 2

- (1) Hasil penilaian kinerja keselamatan pemegang sertifikat operator pesawat udara (*air operator certificate*) dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, terdiri dari:
 - a. Kategori I, yaitu pemegang sertifikat operator pesawat udara (*air operator certificate*) yang telah memenuhi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil;
 - b. Kategori II, yaitu pemegang sertifikat operator pesawat udara (*air operator certificate*) yang tidak memenuhi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil.
- (2) Penentuan kategori hasil penilaian kinerja keselamatan pemegang sertifikat operator pesawat udara (*air operator certificate*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara kompilasi data audit terakhir dan data *surveillance* 6 (enam) bulan terakhir.

Pasal 3

Pemegang sertifikat operator pesawat udara (*air operator certificate*) yang termasuk dalam Kategori II untuk sementara tidak diizinkan beroperasi dan dilakukan *special audit*.

62.

Pasal 4

Penilaian kinerja keselamatan pemegang sertifikat operator pesawat udara (*air operator certificate*) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan oleh Tim Penilai.

Pasal 5

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:
 - a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diketuai oleh Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Ketua dan Anggota dari Sub Direktorat di lingkungan Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara dengan melibatkan unit kerja terkait.
- (4) Penunjukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 6

Hasil penilaian kinerja keselamatan pemegang sertifikat operator pesawat udara (*air operator certificate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diumumkan melalui situs Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di www.hubud.dephub.go.id.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan tata cara dan prosedur penilaian kinerja keselamatan pemegang sertifikat operator pesawat udara (*air operator certificate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 8

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri Perhubungan.

6.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 290

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001